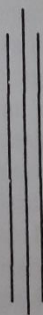




PERATURAN DESA KALIBOYO
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2016



DESA KALIBOYO
KECAMATAN TULIS
KABUPATEN BATANG

@ TAHUN 2017



KEPALA DESA KALIBOYO
KABUPATEN BATANG

PERATURAN DESA KALIBOYO
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KALIBOYO

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Bupati Batang Nomor 8 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa wajib menyusun peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016, untuk di evaluasi;
b. bahwa Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Kaliboyo tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menjadi Peraturan Desa Kaliboyo tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5387) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 8);
20. Peraturan Bupati Batang Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 21 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Batang Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 60);
21. Peraturan Bupati Batang Nomor 61 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22 tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 61);
22. Peraturan Desa Nomor 141/002 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Desa Kaliboyo (Lembaran Desa Kaliboyo Tahun 2014 Nomor 002);
23. Peraturan Desa Kaliboyo Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Kaliboyo (Lembaran Desa Kaliboyo Tahun 2016 Nomor 06);
24. Peraturan Desa Kaliboyo Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kaliboyo (Lembaran Desa Kaliboyo Tahun 2016 Nomor 06);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALIBOYO
dan
KEPALA DESA KALIBOYO

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : PERATURAN DESA KALIBOYO TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016
sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp 971.960.812,-
2. Belanja	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 310.282.316,-
b. Bidang Pembangunan	Rp. 552.580.200,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. -
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 73.296.800,-
e. Bidang Tak Terduga	Rp
Jumlah Belanja	<u>Rp. 936.159.316,-</u>
Selisih lebih (kurang)	Rp. 35.801.496,-,-
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan Pembiayaan Silpa	Rp 1.519.012,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 1.519.012,-</u> -
Selisih lebih (kurang)	Rp 0 ,-

Pasal 2

1. Selisih Anggaran dengan realisasi pendapatan setelah perubahan sejumlah Rp. 35.801.496 ,- dengan rincian sebagai berikut :	
- Perincian Pendapatan	Rp 971.960.812,-
- Realisasi	<u>Rp. 936.159.316</u>
Selisih lebih (kurang)	Rp 35.801.496,-
2.Selisih anggaran dengan realisasi belanja setelah perubahan sejumlah Rp 35.801.496,- dengan Rincian sebagai berikut :	
a.-Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 346.083.812,-
-Realisasi	<u>Rp. 310.282.316,-</u>
	Rp. 35.801.496,-
b.-Bidang Pembangunan	Rp. 552.580.200,-
-Realisasi	<u>Rp. 552.580.200,-</u>
	Rp. 0
c.-Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. -
-Realisasi	<u>Rp. -</u>
	Rp. -
d.-Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 73.296.800,-
-Realisasi	<u>Rp. 73.296.800,-</u>
	Rp 0
e.-Bidang Tak Terduga	Rp. 0
-Realisasi	<u>Rp. 0</u>
	Rp. 0
Selisih lebih (kurang)	<u>Rp. 35.801.496,-</u>

Pasal 3

Uraian lebih lanjut mengenai Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 4

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Kaliboyo
pada tanggal 3 Januari 2017



Diundangkan di Kaliboyo
pada tanggal 3 Januari 2017

PLT SEKRETARIS DESA

Muhamad Rozikin
Lembaran Desa Kaliboyo Tahun 2017 Nomor 1.